



P U T U S A N

Nomor : 13 /TIPIKOR/2013/PT-Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG,

yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SERIOUS TAURUS NABABAN,ST.**
Tempat lahir : Siborong-borong, Sumatera Utara ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 02 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan raya Caman De Minimalis Nomor
24 C Kelurahan Jati Bening Kecamatan
Pondok Gede Kota Bekasi ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Strata satu (S1) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tgl 18 Juli 2012 tahanan RUTAN;
- Dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tgl. 13 Juli 2012 sd 18 Juli 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tgl. 27 Agustus 2012 (Tahanan Kota);
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012;
- Diperpanjang Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2012 s / d 08 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan ke (1) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal 09 Desember 2012 s / d 07 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota ke (2) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal 08 Januari 2013 s / d 07 Pebruari 2013 ;
- Penahanan Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal 01 Februari 2013 s / d 02 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal 03 Maret 2013 s / d 01 Mei 2013 ;

PENGADILAN **TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/CKR/ /2012. tanggal April 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST.** selaku pelaksana kegiatan pembangunan gedung depo arsip dalam DPA-SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr DAPIT SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan April sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **SERIOUS TAURUS NABABAN, ST** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 kantor arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membutuhkan fasilitas penunjang berupa gedung arsip mengingat keberadaan gedung arsip yang sudah ada sudah tidak memenuhi syarat dan dikarenakan kantor arsip tidak mempunyai keahlian dibidang bangunan, sehingga untuk penghitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip tersebut oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada *Design Engineering Drawing* (DED) yang sudah disiapkan oleh kantor arsip sejak tahun 2005.

- Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsip termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, nomor : 1.03.01.27.04.5.2, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.836.384.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, dan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman yaitu Sdr. Ir.H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, MM. sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 027 / 55 / Distarkim / 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Distarkim TA 2010 tanggal 14 Mei 2010, yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi lampiran Keputusan Kepala DISTARKIM No :027/Kep.51/Distarkim/III/ 2010 pada nomor 7 (menggantikan Sdr. Ir. ODJA JUANDA selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip).

- Bahwa awalnya saksi DAPIT SINAGA (Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta) mengetahui adanya kegiatan lelang pembangunan Gedung Depo Arsip di Kabupaten Bekasi TA 2010 dari pengumuman di media massa yaitu di Media Indonesia selanjutnya PT.Monteleo Perkasa Jakarta melalui saksi DAPIT SINAGA ikut mendaftar dan memasukkan penawaran untuk kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010, yang dalam proses lelangnya diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan dan setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh saksi Ir. GELORA TARIGAN, selanjutnya saksi Ir. GELORA TARIGAN selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No.43a/PAN-TARKIM/VI/201 tanggal 09 Juni 2010 mengusulkan PT.Monteleo Perkasa Jakarta dengan Direktornya yaitu Ir. DOHARA SIMANULLANG sebagai calon pemenang pelelangan kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian oleh saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2010 saksi KASIRUN dihubungi terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN melalui telepon sambil berkata "KASIRUN, BAHWA PEMENANG LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG DEPO ARSIP DI PEMDA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 ADALAH PT. MONTELEO PERKASA JAKARTA",



kemudian saksi KASIRUN ditanya oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN 'KAMU 'KENAL TIDAK DENGAN PT. MONTELEO PERKASA'' lalu saksi KASIRUN jawab "KENAL DENGAN MARKETINGNYA YAITU PAK DAPIT SINAGA" kemudian terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN mengatakan kepada saksi KASIRUN "BAHWA TERDAKWA SERIUS TAURUS NABABAN KENAL DENGAN ORANG DALAM DI PEMDA KABUPATEN BEKASI DAN DIREKOMENDASIKAN OLEH KEPALA DINAS SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN GEDUNG DEPO ARSIP TERSEBUT", kemudian setelah itu saksi KASIRUN diminta oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN untuk mempertemukan dengan saksi DAPIT SINAGA. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2010 juga bertempat di Park Hotel Cawang - Jakarta, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN bertemu dengan saksi DAPIT SINAGA (Komisaris PT. Monteleo Perkasa) dengan perantara saksi KASIRUN, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST., memperkenalkan diri kepada saksi DAPIT SINAGA bahwa dia sudah kenal dengan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dan telah direkomendasikan untuk mengerjakan pembangunan gedung depo arsip, oleh karena terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN tidak mempunyai perusahaan yang sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pembangunan gedung depo arsip maka terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST tidak ikut dalam kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST bermaksud meminta kepada saksi DAPIT SINAGA agar pekerjaan pembangunan gedung depo arsip di Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dapat dikerjakan oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST.

- Bahwa untuk mengakomodasi permintaan dari terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST., tersebut selanjutnya saksi DAPIT SINAGA mengalihkan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST, dengan cara menjadikan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST., sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi dan penunjukan kepala cabang tersebut dituangkan dalam akta Notaris LILIEK ZAENAH, SH. Nomor : 09, tanggal 22 Juni 2010, dimana pendirian PT.MONTELEO



PERKASA CABANG BEKASI tersebut keberadaanya belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI untuk mendapatkan status badan hukum perusahaan melalui Sisminbakum sehingga mengakibatkan PT.MONTELEO PERKASA CABANG BEKASI dengan Kepala Cabang terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi perusahaan tersebut.

- Bahwa atas pengalihan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip tersebut, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. telah menyerahkan uang sebagai fee pinjam bendera perusahaan kepada saksi DAPIT SINAGA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah untuk mengganti biaya pembuatan dokumen pelelangan pembangunan gedung depo arsip dan juga pengurusan akte notaris untuk pendirian PT. Monteleo Perkasa di Bekasi . Karena pada kenyataanya uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembuatan dokumen pelelangan melainkan hanya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja yang digunakan untuk pembuatan dokumen, selebihnya yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh saksi DAPIT SINAGA diserahkan kepada saksi Ir. DOHARA SIMANULLANG (Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta) untuk dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan.
- Bahwa dengan diangkatnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi, selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip dikeluarkanlah Surat Kuasa No 022/SK-MP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, yang isinya Ir. DOHARA SIMANULLANG selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta memberikan kuasa kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN untuk **menandatangani surat perjanjian pemborongan** pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, selanjutnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN membawa Surat Kuasa tersebut kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo arsip yaitu saksi Ir. H. PORKAS P HARAHAHAP, MM. untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan No. 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, antara Ir. H. PORKAS P HARAHAHAP, MM. selaku PPK dengan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa PT. Monteleo Perkasa Jakarta adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dan menjadi pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Bekasi dan seharusnya bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan oleh saksi DAPIT SINAGA kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST.
- Bahwa perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN yang meminjam bendera perusahaan yang bukan miliknya untuk mengerjakan pekerjaan pembanunan gedung depo arsip pada Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 32 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para pihak dalam pelaksanaan kontrak ayat (3) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, dan ayat (4) berbunyi "Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/ jasa spesialis, namun pada kenyataannya PT. Monteleo Perkasa Jakarta mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN yang bukan termasuk penyedia barang/jasa spesialis padahal diketahui juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN** tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No. 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 menggunakan kontrak jenis *lumpsum* dan nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan Depo Arsip TA 2010 adalah sebesar Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap / termin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Termin pertama, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 30%.
 - 2) Termin kedua, dibayarkan lagi sebesar 30% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 60%.
 - 3) Termin ketiga, dibayarkan lagi sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 80%.
 - 4) Termin keempat, dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan selesai 100% atau angsuran keempat dibayarkan 25% dari nilai kontrak setelah pihak penyedia barang / jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan dari bank umum / pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak pada serah terima pertama pengerjaa
- Bahwa terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST** untuk awal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 telah mengajukan surat permohonan kepada Nomor : 12 / MP/ BKS / VIII / 2019 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak (20% x Rp.4.898.395.000,00) yaitu sebesar Rp. 979.679.000, (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sebaliknya terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN,ST** telah menyerahkan jaminan uang muka sebesar 20% kepada pihak pengguna dan cara pembayaran dalam kontrak disusun berdasarkan sistem termin yaitu sebanyak 4 termin dan lamanya pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d 25 Desember 2010 serta untuk semua pembayaran tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan



Gedung Depo Arsip TA 2010 melalui rekening milik PT.MONTELEO PERKASA CABANG BEKASI dengan saksi SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selaku Kepala Cabangnya.

- Bahwa ternyata didalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Depo Arsip TA 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selalu mengalami keterlambatan-keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai dengan *Time schedule* dalam perencanaan awal yang sudah disepakati, mensikapi hal tersebut saksi MAMAN FIRMANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta saksi MARTIM FELLANI dan saksi EFFI SANUSI selaku Konsultan Pengawas dan saksi-saksi dari Pengawas Internal sudah memberikan beberapa kali surat teguran yang ditujukan kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM selaku PPK dimana surat teguran tersebut ada yang ditindaklanjuti oleh PPK untuk diteruskan kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. sebagai pelaksana pekerjaan ada juga yang terlambat untuk ditindak lanjuti, yaitu antara lain :

1. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 013 / Depo / Bks / IX / 2010, tanggal **21 September 2010**, terkait kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke 12 (dua belas) periode 14 september s/d 20 September 2010 baru mencapai 15, 670% sementara menurut time schedule seharusnya sudah mencapai bobot 38, 630%, (**mengalami keterlambatan sebesar -22,960%**), dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran I dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa Nomor 700/711.a/Distarkim/2010 tanggal 24 September 2010
2. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 014 / Depo / Bks / X /. 2010, tanggal **01 Oktober 2010**, dinyatakan bahwa progress fisik sampai dengan tanggal 30 September 2010 hampir tidak ada kemajuan yang berarti.
3. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor : 015 / Depo / Bks / X/2010, tanggal **12 Oktober 2010** disebutkan bahwa bobot prestasi pekerjaan pada minggu ke 15 (lima belas) tanggal 11 Oktober 2010 baru tercapai 19,215%, dalam schedule rencana seharusnya 57, 707% sehingga **keterlambatan yang cukup jauh yaitu 38,492 %**, dan



ditindak lanjuti dengan Surat teguran II dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa, Nomor : 700/746.A/Distarkim/2010, tanggal 13 Oktober 2010, dengan ketentuan apabila apabila dalam satu minggu dari surat teguran ini masih ada keterlambatan dengan deviasi lebih dari 17 % maka akan dikeluarkan teguran III sesuai kontrak yang disepakati.

4. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor : 016 / Depo / Bks / X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, disebutkan bahwa bobot pekerjaan sampai dengan minggu ke 16 tanggal 18 Oktober 2010 baru tercapai 20,710 % berarti hanya tercapai 1,495 % sedangkan minimal yang harus dicapai sebesar 3,440 %, atas **surat dari Konsultan Pengawas ini, PPK tidak menindaklanjuti sehingga tidak dikeluarkan surat teguran III kepada PT. Monteleo Perkasa., dimana seharusnya pada saat itu sudah bisa dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena PT. Monteleo Perkasa tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan dimaksud.**
5. Berdasarkan rapat kordinasi kegiatan pembangunan depo arsip, tanggal **04 Nopember 2010**, maka terdapat permasalahan :
 - Dimana prestasi s/d minggu ke 18, tanggal 01 Nopember 2010 27,164%
 - Rencana bobot dalam skedul 75,969%.
 - Keterlambatan **48, 805%.**
 - Sisa waktu s/d tanggal 25 Desember adalah 54 hari kelender ± 8 minggu
6. Surat Nomor 021 / Depo / Bks / XII / 2010, tanggal 20 Desember 2010, dinyatakan bahwa sampai dengan minggu ke 25 tanggal 20 Desember baru tercapai 62, 712%.
 - Bahwa terdakwa **SERIOUS TAURUS NABABAN**, ST.sengaja mengabaikan surat teguran yang telah dikirim oleh saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP kepadanya, halmana terbukti dengan tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan sesuai dengan schedule yang telah direncanakan, dan dengan tidak dipenuhinya beberapa surat teguran dari konsultan pengawas sehingga terjadi keterlambatan-keterlambatan perkembangan pekerjaan



pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 yang dilakukan oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. dan untuk mengantisipasi kekurangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, selanjutnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. mengajukan addendum kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM selaku PPK untuk dibuat addendum mengenai penambahan waktu pekerjaan yang tadinya sesuai kontrak awal selesai tanggal 25 Desember 2010 kemudian dengan addendum diubah menjadi tanggal 31 Desember 2010 dan juga addendum terhadap cara pembayaran yang awalnya adalah dengan sistem *lumpsum* / sistem termin kemudian dengan adanya addendum berubah menjadi *unit price* atau harga satuan.

- Bahwa perubahan cara pembayaran ini semata-mata untuk mengakomodasi keinginan dari pihak kontraktor pelaksana yaitu terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai schedule yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan pasal 34 Keppres No. 80 Tahun 2003, yang menyatakan, “ **untuk proses pembuatan Adendum/ Perubahan Kontrak tersebut dilakukan terhadap perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku barulah dapat dilakukan adendum. Proses awal apabila diadakan adendum adalah dengan diadakan rapat/ pembicaraan terlebih dahulu antara Pengguna Barang/ Jasa dengan pihak Penyedia Barang/ Jasa apakah akan dilakukan adendum atau tidak. Dan apabila ada Adendum maka dibuatkan juga Berita Acara Adendum**”. Namun dalam pembuatan adendum kontrak dalam kegiatan ini proses untuk diadakannya adendum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena tidak dibuatkan Berita Acara Adendum.
- Bahwa sampai dengan minggu ke 26 periode 21 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. saksi MAMAN FIRMANSYAH, saksi MARTIM FELLANI dan saksi EFFI M. SANUSI selaku konsultan pengawas serta tim pengawas internal melakukan pemeriksaan perkembangan pekerjaan, perkembangan



pekerjaan pembangunan gedung Depo Arsip TA 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan persiapan 80,9800%
- b. Pekerjaan Struktur 99,4808%
- c. Pekerjaan Arsitektur 80,3617%
- d. Pekerjaan Mekanikal / elektrik 29,1310%
- e. Pekerjaan Halaman dan jalan masuk 0%.

- Bahwa setelah memeriksa bobot fisik pekerjaan kemudian dilakukan penghitungan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang / jasa (opname) dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : 602.1/122/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XIII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan		Catatan
		Rp	Bobot	
1	Pekerjaan Persiapan	102.608.520, 50		
2	Pekerjaan Struktur	1.770.428.103,83		
3	Pekerjaan Arsitektur	1.208.061.884,82		
4	Pekerjaan Mekanikal	289.867.535,00		
5	Pekerjaan Halaman	0		
	Jumlah	3.370.966.044,15		
	PPN 10%	337.096.604,42		
	Dibulatkan	3.708.062.000,-	75,6995%	

- Bahwa total biaya yang diterima oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN selaku Kepala Cabang PT Monteleo Perkasa Bekasi adalah sebesar Rp.2.728.383.000,- (dua milyar tujuh ratus dua



puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang didasarkan pada perhitungan : Termin I /sd III Kegiatan pembangunan Depo Arsip didalam kontrak yaitu pekerjaan harus mencapai 80% terlebih dahulu namun pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan tim hanya mencapai **75,6995%** sehingga saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM selaku PPK yang sudah mengetahui seharusnya hanya membayarkan sebesar 60% dari pekerjaan yang telah dicapai karena tidak ada termin yang membolehkan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya 75,6995% sehingga akibat kesepakatan untuk melakukan korupsi antara saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM selaku PPK dengan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN dengan melakukan addendum terhadap cara pembayaran dari *lumpsum* menjadi *unit price*/harga satuan.

- Hal ini telah bertentangan dengan pasal 5 Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi :
 - “ Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengaaan barang/jasa.
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);



- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
- h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa setelah dilakukan investigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh Tim Investigasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institute Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana tertuang dalam Laporan tertanggal 29 Mei 2012, secara umum disimpulkan bahwa dari 17 (tujuh belas) item struktur yang ditinjau terdapat 5 (lima) item pekerjaan struktur yang memiliki selisih volumen minimal 10 % lebih kecil jika dibandingkan Laporan Progres per Desember 2010.
 - Bahwa disamping itu setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit nomor :SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen)
 - Bahwa untuk proses pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.708.062.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) melalui Bank BPD Jabar Cabang Bekasi dengan No.Rek. A/C 001108339001 atas nama PT. Monteleo Perkasa / SERIUS TAURUS NABABAN, Dengan perincian sebagai berikut :

N	Jenis	Penghitungan	Nilai
---	-------	--------------	-------



o Pembayaran			
1.	Pembayaran Uang muka	(20% x Rp. 4.898.395.000,00)	Rp. 979.679.000,-
2.	Pembayaran bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012	Termin I, II, III bobot pekerjaan sebesar 75,6995%	Rp. 2.728.383.000,-
J U M L A H			Rp. 3.708.062.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah telah memperkaya saksi DAPIT SINAGA selaku Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta memperkaya diri terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN sendiri sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu.
- Dan perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dimana terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST telah merugikan keuangan negara/daerah seluruhnya sejumlah Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas



**Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1**

KUHP.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia terdakwa **SERIOUS TAURUS NABABAN, ST.** selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung depo arsip dalam DPA-SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010, bersama-sama dengan Sdr DAPIT SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan April sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **SERIOUS TAURUS NABABAN, ST.** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada tahun 2009 kantor arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membutuhkan fasilitas penunjang berupa gedung arsip mengingat keberadaan gedung arsip yang sudah ada sudah tidak memenuhi syarat dan dikarenakan kantor arsip tidak mempunyai keahlian dibidang bangunan, sehingga untuk penghitungan biaya dan pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip tersebut oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada *Design Engineering Drawing* (DED) yang sudah disiapkan oleh kantor arsip sejak tahun 2005.
- Bahwa atas dasar hal tersebut kegiatan pembangunan gedung depo arsip termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, nomor : 1.03.01.27.04.5.2 ,dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.836.384.000,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, dan yang menjadi Kuasa Penguna Anggaran adalah Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman yaitu Sdr. Ir.H. PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, MM. sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor : 027 / 55 / Distarkim / 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan pada Distarkim TA 2010 tanggal 14 Mei 2010, yang isinya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi lampiran Keputusan Kepala DISTARKIM No :027/Kep.51/Distarkim/III/ 2010 pada nomor 7 (menggantikan Sdr. Ir. ODJA JUANDA selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip).
- Bahwa awalnya saksi DAPIT SINAGA (Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta) mengetahui adanya kegiatan lelang pembangunan Gedung Depo Arsip di Kabupaten Bekasi TA 2010 dari pengumuman di media massa yaitu di Media Indonesia selanjutnya PT.Monteleo Perkasa Jakarta melalui saksi DAPIT SINAGA ikut mendaftar dan memasukkan penawaran untuk



kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010, yang dalam proses lelangnya diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan dan setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh saksi Ir. GELORA TARIGAN, selanjutnya saksi Ir. GELORA TARIGAN selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Surat No.43a/PAN-TARKIM/VI/201 tanggal 09 Juni 2010 mengusulkan PT.Monteleo Perkasa Jakarta dengan Direktornya yaitu Ir. DOHARA SIMANULLANG sebagai calon pemenang pelelangan kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian oleh saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 027/544/TARKIM/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip TA 2010 dimana PT. Monteleo Perkasa Jakarta ditunjuk menjadi pemenang lelang dan bertindak selaku pelaksana kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2010 saksi KASIRUN dihubungi terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN melalui telepon sambil berkata *"KASIRUN, BAHWA PEMENANG LELANG PEMBANGUNAN GEDUNG DEPO ARSIP DI PEMDA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 ADALAH PT. MONTELEO PERKASA JAKARTA"*, kemudian saksi KASIRUN ditanya oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN *'KAMU 'KENAL TIDAK DENGAN PT. MONTELEO PERKASA'* lalu saksi KASIRUN jawab *"KENAL DENGAN MARKETINGNYA YAITU PAK DAPIT SINAGA"* kemudian terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN mengatakan kepada saksi KASIRUN *"BAHWA TERDAKWA SERIUS TAURUS NABABAN KENAL DENGAN ORANG DALAM DI PEMDA KABUPATEN BEKASI DAN DIREKOMENDASIKAN OLEH KEPALA DINAS SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN GEDUNG DEPO ARSIP TERSEBUT"*, kemudian setelah itu saksi KASIRUN diminta oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN untuk mempertemukan dengan saksi DAPIT SINAGA. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei



tahun 2010 juga bertempat di Park Hotel Cawang - Jakarta, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN bertemu dengan saksi DAPIT SINAGA (Komisaris PT. Monteleo Perkasa) dengan perantara saksi KASIRUN, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST., memperkenalkan diri kepada saksi DAPIT SINAGA bahwa dia sudah kenal dengan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dan telah direkomendasikan untuk mengerjakan pembangunan gedung depo arsip, oleh karena terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN tidak mempunyai perusahaan yang sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pembangunan gedung depo arsip maka terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST tidak ikut dalam kegiatan pelelangan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST bermaksud meminta kepada saksi DAPIT SINAGA agar pekerjaan pembangunan gedung depo arsip di Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi dapat dikerjakan oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST.

- Bahwa untuk mengakomodasi permintaan dari terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST., tersebut selanjutnya saksi DAPIT SINAGA mengalihkan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST, dengan cara menjadikan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST., sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi dan penunjukan kepala cabang tersebut dituangkan dalam akta Notaris LILIEK ZAENAH, SH. Nomor : 09, tanggal 22 Juni 2010, dimana pendirian PT.MONTELEO PERKASA CABANG BEKASI tersebut keberadaanya belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI untuk mendapatkan status badan hukum perusahaan melalui Sisminbakum sehingga mengakibatkan PT.MONTELEO PERKASA CABANG BEKASI dengan Kepala Cabang terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi perusahaan tersebut. Namun terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST, beranggapan **telah mendapatkan kewenangan selaku Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi** sehingga terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST dengan leluasa melaksanakan pekerjaan



pembangunan gedung depo arsip sekaligus menerima pembayaran, dimana seharusnya yang menerima pembayaran adalah PT. Monteleo Perkasa Jakarta dengan Direktur saksi Ir. DOHARRA SIMANULLANG.

- Bahwa atas pengalihan pekerjaan pembangunan gedung depo arsip tersebut, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. telah menyerahkan uang sebagai *fee* pinjam bendera perusahaan kepada saksi DAPIT SINAGA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan dalih uang tersebut adalah untuk mengganti biaya pembuatan dokumen pelelangan pembangunan gedung depo arsip dan juga pengurusan akte notaris untuk pendirian PT. Monteleo Perkasa di Bekasi . Karena pada kenyataannya uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembuatan dokumen pelelangan melainkan hanya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja yang digunakan untuk pembuatan dokumen, selebihnya yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh saksi DAPIT SINAGA diserahkan kepada saksi Ir. DOHARRA SIMANULLANG (Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta) untuk dimasukkan sebagai keuntungan perusahaan.
- Bahwa dengan diangkatnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN sebagai Kepala Cabang PT. Monteleo Perkasa di Bekasi, selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan gedung depo arsip dikeluarkanlah Surat Kuasa No 022/SK-MP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, yang isinya Ir. DOHARRA SIMANULLANG selaku Direktur PT. Monteleo Perkasa Jakarta memberikan kuasa kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN untuk **menanda tangani surat perjanjian pembedaan** pekerjaan pembangunan gedung depo arsip, selanjutnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN membawa Surat Kuasa tersebut kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Depo arsip yaitu saksi Ir. H. PORKAS P HARAHAP, MM. untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pembedaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani Surat Perjanjian Pembedaan No. 640/133.1/PPK-



DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, antara Ir. H. PORKAS P HARAHAP, MM. Selaku PPK dengan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa PT. Monteleo Perkasa Jakarta adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang dan menjadi pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Bekasi dan seharusnya bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan oleh saksi DAPIT SINAGA kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST.
- Bahwa perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN yang meminjam bendera perusahaan yang bukan miliknya untuk mengerjakan pekerjaan pembanunan gedung depo arsip pada Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 32 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para pihak dalam pelaksanaan kontrak ayat (3) berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain, dan ayat (4) berbunyi "Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/ jasa spesialis, namun pada kenyataannya PT. Monteleo Perkasa Jakarta mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN yang bukan termasuk penyedia barang/jasa spesialis padahal diketahui juga terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN tidak terdaftar dan tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No. 640/133.1/PPK-DISTARKIM/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 menggunakan kontrak jenis *lumpsum* dan nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan



Depo Arsip TA 2010 adalah sebesar Rp. 4.898.395.000,- (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap / termin dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Termin pertama, dibayarkan sebesar 25% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 30%.
 2. Termin kedua, dibayarkan lagi sebesar 30% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 60%.
 3. Termin ketiga, dibayarkan lagi sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan mencapai 80%.
 4. Termin keempat, dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak setelah fisik pekerjaan selesai 100% atau angsuran keempat dibayarkan 25% dari nilai kontrak setelah pihak penyedia barang / jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan dari bank umum / pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak pada serah terima pertama pengerjaan.
- Bahwa terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST untuk awal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 telah mengajukan surat permohonan kepada Nomor : 12 / MP/ BKS / VIII / 2019 tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak (20% x Rp.4.898.395.000,00) yaitu sebesar Rp. 979.679.000, (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sebaliknya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST telah menyerahkan jaminan uang muka sebesar 20% kepada pihak pengguna dan cara pembayaran dalam kontrak disusun berdasarkan sistem termin yaitu sebanyak 4 termin dan lamanya pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d 25 Desember 2010 serta untuk semua pembayaran tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 melalui rekening milik PT.MONTELEO PERKASA CABANG BEKASI dengan saksi SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selaku Kepala Cabangnya.
 - Bahwa ternyata didalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Depo Arsip TA 2010 yang dikerjakan oleh



terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. selalu mengalami keterlambatan-keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai dengan *Time schedule* dalam perencanaan awal yang sudah disepakati, mensikapi hal tersebut saksi MAMAN FIRMANSYAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta saksi MARTIM FELLANI dan saksi EFFI SANUSI selaku Konsultan Pengawas dan saksi-saksi dari Pengawas Internal sudah memberikan beberapa kali surat teguran yang ditujukan kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM selaku PPK dimana surat teguran tersebut ada yang ditindaklanjuti oleh PPK untuk diteruskan kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. sebagai pelaksana pekerjaan ada juga yang terlambat untuk ditindak lanjuti, yaitu antara lain :

1. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 013 / Depo / Bks / IX / 2010, tanggal **21 September 2010**, terkait kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke 12 (dua belas) periode 14 september s/d 20 September 2010 baru mencapai 15, 670% sementara menurut time schedule seharusnya sudah mencapai bobot 38, 630%, (**mengalami keterlambatan sebesar -22,960%**), dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran I dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa Nomor 700/711.a/Distarkim/2010 tanggal 24 September 2010
2. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor 014 / Depo / Bks / X /. 2010, tanggal **01 Oktober 2010**, dinyatakan bahwa progress fisik sampai dengan tanggal 30 September 2010 hampir tidak ada kemajuan yang berarti.
3. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor : 015 / Depo / Bks / X/2010, tanggal **12 Oktober 2010** disebutkan bahwa bobot prestasi pekerjaan pada minggu ke 15 (lima belas) tanggal 11 Oktober 2010 baru tercapai 19,215%, dalam schedule rencana seharusnya 57, 707% sehingga **keterlambatan yang cukup jauh yaitu 38,492 %**, dan ditindak lanjuti dengan Surat teguran II dari PPK kepada PT. Monteleo Perkasa, Nomor : 700/746.A/Distarkim/2010, tanggal 13 Oktober 2010, dengan ketentuan apabila apabila dalam satu minggu dari surat teguran ini masih ada keterlambatan dengan deviasi lebih dari 17 % maka akan dikeluarkan teguran III sesuai



kontrak yang disepakati.

4. Surat dari Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo Nomor : 016 / Depo / Bks / X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, disebutkan bahwa bobot pekerjaan sampai dengan minggu ke 16 tanggal 18 Oktober 2010 baru tercapai 20,710 % berarti hanya tercapai 1,495 % sedangkan minimal yang harus dicapai sebesar 3,440 %, atas **surat dari Konsultan Pengawas ini, PPK tidak menindaklanjuti sehingga tidak dikeluarkan surat teguran III kepada PT. Monteleo Perkasa., dimana seharusnya pada saat itu sudah bisa dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena PT. Monteleo Perkasa tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan dimaksud.**

5. Berdasarkan rapat kordinasi kegiatan pembangunan depo arsip, tanggal **04 Nopember 2010**, maka terdapat permasalahan :

- Dimana prestasi s/d minggu ke 18, tanggal 01 Nopember 2010 27,164%
- Rencana bobot dalam skedul 75,969%.
- Keterlambatan **48, 805%**.
- Sisa waktu s/d tanggal 25 Desember adalah 54 hari kelender \pm 8 minggu

6. Surat Nomor 021/Depo/Bks/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, dinyatakan bahwa sampai dengan minggu ke 25 tanggal 20 Desember baru tercapai 62, 712%.

- Bahwa terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST.sengaja mengabaikan surat teguran yang telah dikirim oleh saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH kepadanya, halmana terbukti dengan tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan sesuai dengan schedule yang telah direncanakan, dan dengan tidak dipenuhinya beberapa surat teguran dari konsultan pengawas sehingga terjadi keterlambatan-keterlambatan perkembangan pekerjaan pembangunan Gedung Depo Arsip TA 2010 yang dilakukan oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. dan untuk mengantisipasi kekurangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, selanjutnya terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN,ST. mengajukan addendum kepada saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM selaku PPK



untuk dibuat addendum mengenai penambahan waktu pekerjaan yang tadinya sesuai kontrak awal selesai tanggal 25 Desember 2010 kemudian dengan addendum diubah menjadi tanggal 31 Desember 2010 dan juga addendum terhadap cara pembayaran yang awalnya adalah dengan sistem *lumpsum* / sistem termin kemudian dengan adanya addendum berubah menjadi *unit price* atau harga satuan.

- Bahwa perubahan cara pembayaran ini semata-mata untuk mengakomodasi keinginan dari pihak kontraktor pelaksana yaitu terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai schedule yang telah ditetapkan dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan pasal 34 Keppres No. 80 Tahun 2003, yang menyatakan, “ **untuk proses pembuatan Adendum/ Perubahan Kontrak tersebut dilakukan terhadap perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku barulah dapat dilakukan adendum. Proses awal apabila diadakan adendum adalah dengan diadakan rapat/ pembicaraan terlebih dahulu antara Pengguna Barang/ Jasa dengan pihak Penyedia Barang/ Jasa apakah akan dilakukan adendum atau tidak. Dan apabila ada Adendum maka dibuatkan juga Berita Acara Adendum**”. Namun dalam pembuatan adendum kontrak dalam kegiatan ini proses untuk diadakannya adendum tidak dilaksanakan sesuai ketentuan karena tidak dibuatkan Berita Acara Adendum.
- Bahwa sampai dengan minggu ke 26 periode 21 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010, terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. saksi MAMAN FIRMANSYAH, saksi MARTIM FELLANI dan saksi EFFI M. SANUSI selaku konsultan pengawas serta tim pengawas internal melakukan pemeriksaan perkembangan pekerjaan, perkembangan pekerjaan pembangunan gedung Depo Arsip TA 2010 adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan persiapan	80, 9800%
b. Pekerjaan Struktur	99,4808%
c. Pekerjaan Arsitektur	80, 3617%
d. Pekerjaan Mekanikal / elektrik	29,1310%



- e. Pekerjaan Halaman dan jalan masuk 0%.
- Bahwa setelah memeriksa bobot fisik pekerjaan kemudian dilakukan penghitungan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang / jasa (opname) dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : 602.1/122/BA-PP/DA/DISTARKIM-TB/XIII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010, dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan		Catatan
		Rp	Bobot	
1	Pekerjaan Persiapan	102.608.520, 50		
2	Pekerjaan Struktur	1.770.428.103,8 3		
3	Pekerjaan Arsitektur	1.208.061.884,8 2		
4	Pekerjaan Mekanikal	289.867.535,00		
5	Pekerjaan Halaman	0		
	Jumlah	3.370.966.044, 15		
	PPN 10%	337.096.604,42		
	Dibulatkan	3.708.062.000, -	75,6995%	

- Bahwa total biaya yang diterima oleh terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN selaku Kepala Cabang PT Monteleo Perkasa Bekasi adalah sebesar Rp.2.728.383.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang didasarkan pada perhitungan : Termin I /sd III Kegiatan pembangunan Depo Arsip didalam kontrak yaitu pekerjaan harus mencapai 80% terlebih dahulu namun pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan tim hanya mencapai **75,6995%** sehingga saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAHAP, MM selaku PPK yang sudah mengetahui seharusnya hanya membayarkan sebesar 60% dari pekerjaan yang telah dicapai karena tidak ada termin yang



membolehkan pembayaran terhadap pekerjaan yang hanya 75,6995% sehingga akibat kesepakatan untuk melakukan korupsi antara saksi Ir. PORKAS PARDAMEAN HARAHAH, MM selaku PPK dengan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN dengan melakukan addendum terhadap cara pembayaran dari *lumpsum* menjadi *unit price*/harga satuan.

- Hal ini telah bertentangan dengan pasal 5 Keppres no. 80 tahun 2003 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi :

“ Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengaaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
- h. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa



saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa setelah dilakukan investigasi struktur bangunan gedung depo arsip oleh Tim Investigasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institute Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana tertuang dalam Laporan tertanggal 29 Mei 2012, secara umum disimpulkan bahwa dari 17 (tujuh belas) item struktur yang ditinjau terdapat 5 (lima) item pekerjaan struktur yang memiliki selisih volumen minimal 10 % lebih kecil jika dibandingkan Laporan Progres per Desember 2010.
- Bahwa disamping itu setelah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit nomor :SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen)
- Bahwa untuk proses pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.708.062.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) melalui Bank BPD Jabar Cabang Bekasi dengan No.Rek. A/C 001108339001 atas nama PT. Monteleo Perkasa / SERIUS TAURUS NABABAN, Dengan perincian sebagai berikut :

N o	Jenis Pembayaran	Penghitungan	Nilai
1.	Pembayaran Uang muka	(20% x Rp. 4.898.395.000,00)	Rp. 979.679.000,-
2.	Pembayaran bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012	Termin I, II, III bobot pekerjaan sebesar 75,6995%	Rp. 2.728.383.000,-



	J U M L A H	Rp.3.708.062.00 0,-
--	-------------	------------------------

- Bahwa perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST tersebut nyata-nyata telah menguntungkan saksi DAPIT SINAGA selaku Komisaris PT. Monteleo Perkasa Jakarta sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta menguntungkan diri terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN sendiri sebesar Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau sekitar jumlah itu.
- Dan perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABN, ST tersebut telah nyata-nyata nebgakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan gedung arsip pada dinas tata ruang dan permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR-6254/PW10/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dimana terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST telah merugikan keuangan negara/daerah seluruhnya sejumlah Rp. 194.086.965,81 (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP,-

--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal



09 Januari 2013. No. Reg. Perk : PDS-01/CKR/ /2012. Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan *tindak pidana korupsi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama-sama melakukan *tindak pidana korupsi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa telah menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN, ST** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 194.086.965,81. (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima koma delapan puluh satu sen), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh Disita dari



juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010

2. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010

Disita dari tersangka **Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, MM**

3. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010

Disita dari tersangka **Serius Taurus Nababan, ST**

4. Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT ASuransi Recapital No : 4-09 0029508 No Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp 979.679.000,- Principal PT Monteleo Perkasa

1 (Satu) lembar

5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan JULI 2010 (periode 29 Juni s/d 2 Agustus 2010).

1 (satu) bundel

6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan AGUSTUS 2010 (periode 3 Agustus s/d 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh Konsultan

1 (satu) bundel



Pengawas PT. Citratama Arsindo.

7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan SEPTEMBER 2010 (periode 31 Agustus s/d 4 Oktober 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu) bundle
8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan OKTOBER 2010 (periode 5 Oktober s/d 1 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu) bundle
9. Asli 1 (satu) bundle laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan NOVEMBER 2010 (periode 02 November s/d 29 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu) bundle
10. Asli 1 (satu) bundle laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan DESEMBER 2010 (periode 30 November s/d 27 Desember 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu) bundle
11. Fotocopy Surat PT Citratama Arsindo, no : 021/Depo/Bks/ XII/2010, perihal : keterlambatan, Tanggal 20 Desember 2010. 1 (satu) bundle
12. Fotocopy Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, perihal:keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 Oktober 2010, no : 015/Depo/Bks/X/2010. 1 (satu) bundle
13. Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 015/Depo/Bks/X/ 2010, perihal : keterlambatan, Tanggal 12 Oktober 2010. 1 (satu) bundle
14. Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 013/Depo/Bks/IX/ 2010, perihal : keterlambatan pekerjaan, Tanggal 21 September 2010. 1 (satu) bundle
15. Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 016/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Tanggal 19 Oktober 2010 1 (satu) bundle
16. Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 014/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 01 Oktober 2010 1 (satu) bundle
17. Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 011/Depo/Bks/VIII/ 2010, perihal : Dimensi Besi 1 (satu) bundle



Tulang, Tanggal 9 Agustus 2010.

18. Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle/Jilid *Hardcover* 1 (satu) hijau Surat Perjanjian Pemborongan, No : bundel 640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010 Company Profile, *Bill of Quantity*, dan diantaranya juga dokumen Foto copy (legalisir) :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/kep.32/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/II/2010, Tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/Kep.51/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran.
 - Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/ 2010, Tanggal 12 Maret 2010.
 - Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/2010.
 - Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan



Permukiman/III/2010.

- vi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, Tanggal 24 Maret 2010.
- vii. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), No : 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.
- viii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. No : 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 31 Maret 2010
- ix. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), No : 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar
- x. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, No : 602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.
- xi. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, no : 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 14 Mei 2010.
- xii. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, Tanggal 14 Mei 2010.
- xiii. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 027/479/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar
- xiv. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, No : 12/PAN/TATA RUANG



DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010,
berikut lampiran 1 lembar.

xv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No :
13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010,
Tanggal 24 Mei 2010.

xvi. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :
19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010,
perihal : Undangan Pembukaan Harga
Penawaran, Tanggal 25 Mei 2010.

xvii. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran
Harga, No : 28/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/ V/2010, Tanggal 31 Mei 2010,
berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan
daftar hadir.

xviii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2
penawaran Harga, No : 31A/PAN-TATA RUANG
DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 1 Juni 2010.

xix. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi
Dokumen, No : 34a/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/VI/ 2010, Tanggal 3 Juni 2010.

xx. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No :
43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/
2010, perihal : Usulan Penetapan Calon
Pemenang Pelelangan, Tanggal 9 Juni 2010.

xxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi, No : 027/544/TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/VI/ 2010, tentang : Penetapan
Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan
Depo Arsip, Tanggal 10 Juni 2010.

xxii. Pengumuman Pemenang Lelang, No : 45/PAN-
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal
14 Juni 2010.

xxiii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No :
50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/



2010, Tanggal 21 Juni 2010.

xxiv. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No : 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 22 Juni 2010.

xxv. Surat PT. Monteleo Perkasa, No : 11/MP/BKS/VI/ 2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Tanggal 24 Juni 2010.

xxvi. Garansi Bank, BANK DKI, No : 515/JB/CPM/AW. 41/2010, Tanggal 28 Juni 2010.

xxvii. Surat Penyerahan Lapangan, No : 640/135.1/PPK/ DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 30 Juni 2010.

xxviii. Surat perintah Mulai Kerja, no : 640/133.3/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010.

xxix. Surat Perjanjian Pemborongan, No : 640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010.

19. Foto copy (legalisir) Surat Perintah pencairan Dana, 1 (satu)
No SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, Tanggal 2 bundel
September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi :
SPP, SPM, kwitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita
Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka,
Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar
SP2D (SP2D Uang Muka).
20. Foto copy (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, 1 (satu)
No SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 Tanggal 28 bundel
Desember 2010 (SP2D 75%).
21. Foto copy (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi 1 (satu)
Pekerjaan Pelaksanaan, Tanggal 30 November 2010, bundel
yang ditanda tangani Tanggal 27 Desember 2010.
22. Foto copy (legalisir) Berita Acara Peninjauan 1 (satu)



- lapangan, Nomor : 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27
Desember 2010
23. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Pendahuluan, Nomor : 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27
Desember 2010.
24. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor : 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27
Desember 2010.
25. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu)
Administrasi Pekerjaan, Nomor : 602.1/125/BA- bundel
PAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010,
Tanggal 27 Desember 2010.
26. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor : 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27
Desember 2010.
27. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan 1 (satu)
dan penyerahan Pekerjaan, Nomor : 602.1/ /BA- bundel
PP/DA/ DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010,
27 Desember 2010
28. Foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima 1 (satu)
Pekerjaan, Nomor : 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata bundel
Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 28
Desember 2010.
29. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran, 1 (satu)
Nomor : 602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 28 Desember
2010 (75%).
30. Foto copy (legalisir) Ringkasan Kontrak, 1 (satu)
ditandatangani oleh PPK, Tanggal 28 Desember bundel
2010
31. Foto copy (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung 1 (satu)
Jawab belanja SPP-LS, No : 900/106/SPP- bundel



- LS/DTRDP/2010, Tanggal 28 Desember 2010.
32. Foto copy (legalisir) Lembar Kontrol DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN Tahun Anggaran 2010, Tanggal 30 Desember 2010 (tanda tangan verifikasi) 1 (satu) bundel
33. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP3), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010. 1 (satu) bundel
34. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP2), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
35. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP1), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
36. Foto copy (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010, Tanggal 27 Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian). 1 (satu) bundel
37. Foto copy (legalisir) Kwitansi Pembayaran Termyn I s/d III Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, sebesar Rp.2.728.383.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
38. Foto copy (legalisir) AS BUILT DRAWING Pembangunan Depo arsip, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN, dengan rincian sebagai berikut :
- i. Denah site
 - ii. Potongan
 - iii. Denah lantai 1
 - iv. Denah lantai 2
 - v. Tampak depan
 - vi. Tampak samping kiri
 - vii. Tampak samping kanan
 - viii. Tampak belakang
 - ix. Potongan A-A
 - x. Potongan B-B
 - xi. Denah pondasi, dan sloof



- xii. Denah kolom lantai 1
 - xiii. Denah kolom lantai 2
 - xiv. Denah pembalokan
 - xv. Denah pembesian
 - xvi. Denah ringbalk
 - xvii. Detail pembalokan
 - xviii. Detail ringbalk
 - xix. Detail pondasi
 - xx. Detail kolom dan sloof
 - xxi. Denah pola lantai 1
 - xxii. Denah pola lantai 2
 - xxiii. Denah plafond lantai 1
 - xxiv. Denah plafond lantai 2
 - xxv. Denah titik lampu lantai 1
 - xxvi. Denah titik lampu lantai 2
 - xxvii. Denah kusen lantai 1
 - xxviii. Denah kusen lantai 2
 - xxix. Detail kusen lantai 2
 - xxx. Detail kusen lantai 1
 - xxxi. Detail kusen lantai 2
 - xxxii. Denah atap
 - xxxiii. Denah rangka atap
 - xxxiv. Rencana rangka atap
 - xxxv. Detail rangka atap
 - xxxvi. Detail rangka atap
 - xxxvii. Detail rangka atap
 - xxxviii. Detail KM/WC type A
 - xxxix. Detail KM/WC type B
 - xl. Detail pantry lantai 1
 - xli. Detail janitor
39. Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle Harga Perkiraan 1 (satu)
Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan bundel
Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang Baru),
berikut lampiran uraian 7 lembar
40. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu)
Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna bundel



Anggaran, No : 027/kep.26/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ 2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa dibidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.

41. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Tanggal 25 Oktober 2011 1 (satu) bundel
42. Foto copy (legalisir) Pengumuman Penetapan Penyedia Barang/Jasa, no : 027/14/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 26 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
43. Foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
44. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman, no : 027/09/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, Tanggal 21 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
45. Foto copy (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran, no : 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/x/2011, Tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
46. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, no : 027/11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011 1 (satu) bundel
47. Foto copy (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/08/PAN-TATA RUANG 1 (satu) bundel



DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, berikut lampiran sebanyak 18 lembar.

48. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan 1 (satu)
Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan bundel
Konstruksi/ Pengadaan Barang/jasa lainnya, no:
027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011,
Tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar lampiran
pembukaan sampul penawaran.
49. Foto copy (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan 1 (satu)
Pekerjaan (AANWIDZING), no : 027/04/PAN-TATA bundel
RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 14
Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar
hadir aanwidzing.
50. Foto copy (legalisir) Pengumuman Pengadaan 1 (satu)
Barang/Jasa, No : 027/01/PAN-TATA RUANG DAN bundel
PERMUKIMAN/ X/2011, Tanggal 6 Oktober 2011.
51. Foto copy (legalisir) Kliping Pada Harian Koran 1 (satu)
Tempo hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2011 : bundel
Pengumuman Pengadaan barang/jasa no :
027/01/PAN-Tata Ruang dan Permukiman/X/2011 dan
Pengumuman Pelelangan Umum Dengan
Pascakualifikasi No : 04/PPBJ/DPPID-DINKES.A/
X/2011.
52. Foto copy (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang / Jasa 1 (satu)
Bidang Tata Bangunan, DISTATA RUANG DAN bundel
PERMUKIMAN KAB. BEKASI Tahun Anggaran 2011
53. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembukaan 1 (satu)
Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan bundel
Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi. No : 027/03/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 10 Oktober 2011,
berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak
4 lembar.
54. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang 1 (satu)
Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman bundel
kabupaten Bekasi, no : 027/Kep. /TB-DISTATA
RUANG DAN PERMUKIMAN/ 2011, tentang



Penetapan Harga Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang tata bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan 2011, Tanggal 4 Oktober 2011.

55. Foto copy (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan 1 (satu) Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian bundel sebagai berikut:

- i. Denah lantai 1
- ii. Denah lantai 2
- iii. Tampak depan
- iv. Tampak samping kiri
- v. Tampak samping kanan
- vi. Tampak belakang
- vii. Potongan A-A
- viii. Potongan B-B
- ix. Denah kusen lantai 1
- x. Denah kusen lantai 2
- xi. Tampak kusen
- xii. Denah Pola lantai 1
- xiii. Denah Pola lantai 2
- xiv. Denah Plafond lantai 1
- xv. Detail toilet type A
- xvi. Detail toilet type B
- xvii. Detail pantry
- xviii. Detail janitor

56. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas 1 (satu) Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi bundel tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, no : 027/kep.26/ DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/II/2011, Tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.

57. Foto copy (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), 1 (satu) Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, bundel DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar

58. Foto copy (legalisir) Surat dari PT Monteleo Perkasa 1 (satu) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata bundel Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Nomor 12/MP/Bks/VIII/ 2010 Tanggal 31 Agustus 2010



perihal permohonan Uang muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp 979.679.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

59. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran 1 (satu)
Nomor 900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 Tanggal 02 bundel
September 2010
60. Foto copy (legalisir) Berita Acara Uang Muka 1 (satu)
Pekerjaan Nomor : 900/28/DisTata Ruang dan bundel
Permukiman-TB/IX/ 2010 Tanggal 01 September
2010
61. Foto copy (legalisir) Kwitansi pembayaran uang 1 (satu)
muka pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai bundel
SPMK No 640/133.3/PPK DISTATA RUANG DAN
PERMUKIM AN/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010 sebesar
20% x Rp 4.898.395.000,- = Rp 979.679.000,-
Tanggal 02 September 2010
62. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman Tanggal : 24 Desember 2010, no : bundel
700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010,
perihal : Teguran.
63. Foto copy (legalisir) NOTA DINAS DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat bundel
Pelaksana Teknis Supervisi, no :
601/217/wasdal/2010, Tanggal 22 September 2010,
perihal : keterlambatan pekerjaan.
64. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman Tanggal : 27 Desember 2010, no : bundel
640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak.
65. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman Tanggal : 28 Desember 2010, no : bundel
602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-
TB/XII/2010, perihal : Pemutusan Perjanjian.
66. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan 1 (satu)
Permukiman Tanggal : 04 Januari 2011, no : bundel



- 602/01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010,
perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank).
67. Asli Nota Dinas DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN, 1 (satu)
perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada PT. bundel
Monteleo Perkasa, no : 800/224/DisTata Ruang dan
Permukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010.
68. Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no : 1 (satu)
700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, bundel
Tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke
PT. Monteleo Perkasa.
69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, No : 1 (satu)
602.1/847.1/DisTata Ruang dan Permukiman - bundel
TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan
Depo Arsip, Tanggal 20 Desember 2010.
70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, KODE 1 (satu)
Rek : 4.1.4.14.01, Tanggal 13 januari 2011. bundel
71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)
Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas Pemda, bundel
Tanggal 13 januari 2011.
72. Foto copy (legalisir) Dokumen Pelaksanaan 1 (satu)
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- bundel
SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor
1.03.01.27.04.5.2

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DAPIT SINAGA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2013 Nomor : No. 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST.** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** dari dakwaan Primair, ;
3. Menyatakan terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.990.182.06 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk Membayar uang Pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

N o	JENIS BARANG BUKTI	Keterangan
1.	Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja	Disita dari tersangka Dapit Sinaga



Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010

2. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010
Disita dari tersangka **Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, MM**
3. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010
Disita dari tersangka **Serius Taurus Nababan, ST**
4. Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT ASuransi Recapital No : 4-09 0029508 No Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp 979.679.000,- Principal PT Monteleo Perkasa
1 (Satu) lembar
5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan JULI 2010 (periode 29 Juni s/d 2 Agustus 2010).
1 (satu) bundel
6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan AGUSTUS 2010 (periode 3 Agustus s/d 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan SEPTEMBER 2010 (periode 31 Agustus s/d 4 Oktober 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan OKTOBER 2010 (periode 5 Oktober s/d 1 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
9. Asli 1 (satu) bundel laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan NOVEMBER 2010 (periode 02 November s/d 29 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
10. Asli 1 (satu) bundle laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan DESEMBER 2010 (periode 30 November s/d 27 Desember 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
11. Fotocopy Surat PT Citratama Arsindo, no : 1 (satu)



- 021/Depo/Bks/ XII/2010, perihal : keterlambatan, bundel
Tanggal 20 Desember 2010.
12. Fotocopy Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, 1 (satu)
perihal:keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 bundel
Oktober 2010, no : 015/Depo/Bks/X/2010.
13. Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 1 (satu)
015/Depo/Bks/X/ 2010, perihal : keterlambatan, bundel
Tanggal 12 Oktober 2010.
14. Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 1 (satu)
013/Depo/Bks/IX/ 2010, perihal : keterlambatan bundel
pekerjaan, Tanggal 21 September 2010.
15. Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 1 (satu)
016/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan bundel
Tanggal 19 Oktober 2010
16. Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 1 (satu)
014/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Percepatan bundel
Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 01 Oktober 2010
- Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 1 (satu)
17. 011/Depo/Bks/VIII/ 2010, perihal : Dimensi Besi bundel
Tulang, Tanggal 9 Agustus 2010.
18. Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle/Jilid *Hardcover* 1 (satu)
hijau Surat Perjanjian Pemborongan, No : bundel
640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010
Company Profile, *Bill of Quantity*, dan diantaranya
juga dokumen Foto copy (legalisir) :
- xxx. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Bekasi tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi Di Lingkungan Dinas Tata Ruang
dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2010, no : 027/kep.32/DISTATA
RUANG DAN PERMUKIM AN/II/2010, Tanggal 11
Februari 2010, berikut lampiran
- xxxi. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Bekasi tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no :
027/Kep.51/DISTATA RUANG DAN PERMUKIM
AN/III/2010, Tanggal 17 Maret 2010, tanpa
lampiran.
- xxxii. Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 03.B/PAN-
TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/2010,
Tanggal 12 Maret 2010.



xxxiii. Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/ III/2010.

xxxiv. Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/III/ 2010.

xxxv. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, Tanggal 24 Maret 2010.

xxxvi. Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), No : 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.

xxxvii. Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. No : 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 31 Maret 2010

xxxviii. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), No : 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar

xxxix. Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, No : 602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.

xl. Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Adminstrasi dan Teknis, no : 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMU KIMAN/V/2010, Tanggal 14 Mei 2010.

xli. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, Tanggal 14 Mei 2010.

xlii. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 027/479/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar

xliii. Pengumuman Peserta Lelang Lulus Adminstrasi dan Teknis, No : 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMU KIMAN/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar.

xliv. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/ 2010, Tanggal 24 Mei 2010.



- xliv. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, Tanggal 25 Mei 2010.
- xlvi. Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, No : 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ V/2010, Tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan daftar hadir.
- xlvii. Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, No : 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 1 Juni 2010.
- xlviii. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, No : 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, Tanggal 3 Juni 2010.
- xlix. Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan, Tanggal 9 Juni 2010.
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No : 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 10 Juni 2010.
- li. Pengumuman Pemenang Lelang, No : 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 14 Juni 2010.
- lii. Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 21 Juni 2010.
- liii. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No : 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 22 Juni 2010.
- liv. Surat PT. Monteleo Perkasa, No : 11/MP/BKS/VI/2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Tanggal 24 Juni 2010.
- lv. Garansi Bank, BANK DKI, No : 515/JB/CPM/AW.41/ 2010, Tanggal 28 Juni 2010.
- lvi. Surat Penyerahan Lapangan, No : 640/135.1/PPK/ DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 30 Juni 2010.
- lvii. Surat perintah Mulai Kerja, no : 640/133.3/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010,



Tanggal 29 Juni 2010.

Iviii. Surat Perjanjian Pemborongan, No :
640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010.

19. Foto copy (legalisir) Surat Perintah pencairan Dana, No SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, Tanggal 2 September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi : SPP, SPM, kwitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka, Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar SP2D (SP2D Uang Muka). 1 (satu) bundel
20. Foto copy (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, No SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 Tanggal 28 Desember 2010 (SP2D 75%). 1 (satu) bundel
21. Foto copy (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan, Tanggal 30 November 2010, yang ditandatangani Tanggal 27 Desember 2010. 1 (satu) bundel
22. Foto copy (legalisir) Berita Acara Peninjauan lapangan, Nomor : 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010 1 (satu) bundel
23. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Nomor : 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. 1 (satu) bundel
24. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, Nomor : 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. 1 (satu) bundel
25. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan, Nomor : 602.1/125/BA-PAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. 1 (satu) bundel
26. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian Pekerjaan, Nomor : 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. 1 (satu) bundel
27. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan dan penyerahan Pekerjaan, Nomor : 602.1/ /BA-PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, 27 Desember 2010 1 (satu) bundel
28. Foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor : 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
29. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 28 Desember 1 (satu) bundel



2010 (75%).

30. Foto copy (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditandatangani oleh PPK, Tanggal 28 Desember 2010 1 (satu) bundel
31. Foto copy (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung Jawab belanja SPP-LS, No : 900/106/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
32. Foto copy (legalisir) Lembar Kontrol DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN Tahun Anggaran 2010, Tanggal 30 Desember 2010 (tanda tangan verifikasi) 1 (satu) bundel
33. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP3), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010. 1 (satu) bundel
34. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP2), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
35. Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP1), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
36. Foto copy (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010, Tanggal 27 Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian). 1 (satu) bundel
37. Foto copy (legalisir) Kwitansi Pembayaran Termyn I s/d III Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, sebesar Rp.2.728.383.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
38. Foto copy (legalisir) AS BUILT DRAWING Pembangunan Depo arsip, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bundel
 - xlii. Denah site
 - xliii. Potongan
 - xliv. Denah lantai 1
 - xlvi. Denah lantai 2
 - xlvi. Tampak depan
 - xlvi. Tampak samping kiri
 - xlvi. Tampak samping kanan
 - xlix. Tampak belakang
 - I. Potongan A-A
 - li. Potongan B-B
 - lii. Denah pondasi, dan sloof
 - liii. Denah kolom lantai 1
 - liv. Denah kolom lantai 2
 - lv. Denah pembalokan



- Ivi. Denah pembesian*
- Ivii. Denah ringbalk*
- Iviii. Detail pembalokan*
- lix. Detail ringbalk*
- lx. Detail pondasi*
- lxi. Detail kolom dan sloof*
- lxii. Denah pola lantai 1*
- lxiii. Denah pola lantai 2*
- lxiv. Denah plafond lantai 1*
- lxv. Denah plafond lantai 2*
- lxvi. Denah titik lampu lantai 1*
- lxvii. Denah titik lampu lantai 2*
- lxviii. Denah kusen lantai 1*
- lxix. Denah kusen lantai 2*
- lxx. Detail kusen lantai 2*
- lxxi. Detail kusen lantai 1*
- lxxii. Detail kusen lantai 2*
- lxxiii. Denah atap*
- lxxiv. Denah rangka atap*
- lxxv. Rencana rangka atap*
- lxxvi. Detail rangka atap*
- lxxvii. Detail rangka atap*
- lxxviii. Detail rangka atap*
- lxxix. Detail KM/WC type A*
- lxxx. Detail KM/WC type B*
- lxxxi. Detail pantry lantai 1*
- lxxxii. Detail janitor*

- 39. Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang Baru), berikut lampiran uraian 7 lembar 1 (satu) bundel
- 40. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran, No : 027/kep.26/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ 2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/Jasa dibidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
- 41. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Tanggal 25 Oktober 2011 1 (satu) bundel
- 42. Foto copy (legalisir) Pengumuman Penetapan 1 (satu)



- Penyedia Barang/Jasa, no : 027/14/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 26 Oktober 2011. bundel
43. Foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
44. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman, no : 027/09/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, Tanggal 21 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
45. Foto copy (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran, no : 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ x/2011, Tanggal 24 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
46. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, no : 027/11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011 1 (satu) bundel
47. Foto copy (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/08/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, berikut lampiran sebanyak 18 lembar. 1 (satu) bundel
48. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi/ Pengadaan Barang/jasa lainnya, no: 027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar lampiran pembukaan sampul penawaran. 1 (satu) bundel
49. Foto copy (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (AANWIDZING), no : 027/04/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar hadir aanwidzing. 1 (satu) bundel
50. Foto copy (legalisir) Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa, No : 027/01/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, Tanggal 6 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
51. Foto copy (legalisir) Kliping Pada Harian Koran Tempo hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2011 : Pengumuman Pengadaan barang/jasa no : 027/01/PAN-Tata Ruang dan Permukiman/X/2011 dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No : 04/PPBJ/DPPID-DINKES. A/X/2011. 1 (satu) bundel
52. Foto copy (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang / Jasa Bidang Tata Bangunan, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN KAB. BEKASI Tahun Anggaran 2011 1 (satu) bundel
53. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 1 (satu) bundel



Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. No : 027/03/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 10 Oktober 2011, berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak 4 lembar.

54. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman kabupaten Bekasi, no : 027/Kep. /TB-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/2011, tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik pada Bidang tata bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan 2011, Tanggal 4 Oktober 2011. 1 (satu) bundel
55. Foto copy (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bundel
- xix. Denah lantai 1
 - xx. Denah lantai 2
 - xxi. Tampak depan
 - xxii. Tampak samping kiri
 - xxiii. Tampak samping kanan
 - xxiv. Tampak belakang
 - xxv. Potongan A-A
 - xxvi. Potongan B-B
 - xxvii. Denah kusen lantai 1
 - xxviii. Denah kusen lantai 2
 - xxix. Tampak kusen
 - xxx. Denah Pola lantai 1
 - xxxi. Denah Pola lantai 2
 - xxxii. Denah Plafond lantai 1
 - xxxiii. Detail toilet type A
 - xxxiv. Detail toilet type B
 - xxxv. Detail pantry
 - xxxvi. Detail janitor
56. Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, no : 027/kep.26/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/II/2011, Tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar. 1 (satu) bundel
57. Foto copy (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar 1 (satu) bundel
58. Foto copy (legalisir) Surat dari PT Monteleo Perkasa 1 (satu)



- kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi
Nomor 12/MP/Bks/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan Uang muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp 979.679.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) bundel
59. Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran Nomor 900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 Tanggal 02 September 2010 1 (satu) bundel
60. Foto copy (legalisir) Berita Acara Uang Muka Pekerjaan Nomor : 900/28/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 1 (satu) bundel
61. Foto copy (legalisir) Kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai SPMK No 640/133.3/PPK DISTATA RUANG DAN PERMUKIM AN/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010 sebesar 20% x Rp 4.898.395.000,- = Rp 979.679.000,- Tanggal 02 September 2010 1 (satu) bundel
62. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 24 Desember 2010, no : 700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010, perihal : Teguran. 1 (satu) bundel
63. Foto copy (legalisir) NOTA DINAS DisTata Ruang dan Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat Pelaksana Teknis Supervisi, no : 601/217/wasdal/2010, Tanggal 22 September 2010, perihal : keterlambatan pekerjaan. 1 (satu) bundel
64. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 27 Desember 2010, no : 640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak. 1 (satu) bundel
65. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 28 Desember 2010, no : 602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, perihal : Pemutusan Perjanjian. 1 (satu) bundel
66. Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 04 Januari 2011, no : 602/01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010, perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank). 1 (satu) bundel
67. Asli Nota Dinas DISTATA RUANG DAN PERMUKIM AN, perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada PT. Monteleo Perkasa, no : 800/224/DisTata Ruang dan Permukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010. 1 (satu) bundel
68. Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no : 700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, Tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke PT. Monteleo Perkasa. 1 (satu) bundel
69. Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, No : 1 (satu)



602.1/847.1/DisTata Ruang dan Permukiman - bundel
TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan
Depo Arsip, Tanggal 20 Desember 2010.

70. Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, KODE 1 (satu)
Rek : 4.1.4.14.01, Tanggal 13 januari 2011. bundel
71. Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode 1 (satu)
Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas Pemda, bundel
Tanggal 13 januari 2011.
72. Foto copy (legalisir) Dokumen Pelaksanaan 1 (satu)
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- bundel
SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor
1.03.01.27.04.5.2

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DAPIT SINAGA, **kecuali barang bukti nomor 3 berupa uang tunai sebesar Rp.250.000.000.- setelah dikurangi sebesar yang dinikmati Terdakwa Rp.50.990.182.06 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah enam sen) dikembalikan kepada Terdakwa Serius Taurus Nababan ST ;**

9. Menghukum Terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 01 Februari 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 01 Februari 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan



patut kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 05 Februari 2013

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Februari 2013 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 Februari 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 28 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Tentang penerapan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : Majelis Hakim Judex factie tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan ;



2. Tentang penerapan hukum acara dalam pasal 37 UUTPK (Undang-undang tindak pidana korupsi) : Majelis Hakim telah mengabaikan penerapan pembuktian terbalik terbatas terhadap diri Terdakwa ;
3. Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk menyatakan terbukti unsur kerugian keuangan negara, tidak berdasarkan alat bukti dan bukti baru yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena tidak sesuai dengan ketentuan pemberian pidana dan pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap



Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN yang ditunjuk DAPIT SINAGA untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Arsip Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan dalih pendirian PT. Monteleo Perkasa Cabang Bekasi dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta ruiah) kepada Dapit Sinaga berdampak pada tidak selesainya Gedung Arsip tersebut yang berdampak lebih jauh berupa : -----

1. Terhambatnya program pengembangan kearsipan dan penyimpanannya ;
2. Kerugian Negara, untuk menyelesaikan Gedung Arsip tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi harus melelang pekerjaan tersebut, dengan biaya yang lebih besar karena dengan terbengkalainya gedung sejak Desember 2010 gedung tersebut akan rusak berat, selain itu harga barang dan upah pada saat tender pasti akan lebih mahal dari harga tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka hukuman penjara untuk Terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN perlu ditambah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam amar putusan tersebut dibawah ini adalah dirasa cukup adil dan setimpal atas perbuatannya serta dapat memberi efek jera kepada sipelanggar hukum lainnya agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di wilayah hukum dimana ia Terdakwa selama ini bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang memperingan ukuran pemidanaan, sehingga amar putusan yang



dijatuhkan dibawah ini dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini : dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-
1. Menyatakan Terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

 2. Membebaskan Terdakwa **SERIUS TAURUS NABABAN ST** dari dakwaan Primair ;



3. Menyatakan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.990.182.06 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah enam sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk Membayar uang Pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

--
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN, ST dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-
7. Memerintahkan terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST tetap berada dalam tahanan kota ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

No

JENIS BARANG BUKTI

Keterangan



- Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan
1. Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010
Disita dari tersangka Dapit Sinaga
 2. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010
Disita dari tersangka **Ir. H. Porkas Pardamean Harahap, MM**
 3. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Arsip Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010
Disita dari tersangka **Serius Taurus Nababan, ST**
 4. Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT ASuransi Recapital No : 4-09 0029508 No Bond : HDO/BAP/99/2010/00942 Nilai Bond Rp 979.679.000,- Principal PT Monteleo Perkasa
1 (Satu) lembar
 5. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan JULI 2010 (periode 29 Juni s/d 2 Agustus 2010).
1 (satu) bundel
 6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan AGUSTUS 2010 (periode 3 Agustus s/d 30 Agustus 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
 7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan SEPTEMBER 2010 (periode 31 Agustus s/d 4 Oktober 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
 8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan OKTOBER 2010 (periode 5 Oktober s/d 1 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel
 9. Asli 1 (satu) bundel laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan NOVEMBER 2010 (periode 02 November s/d 29 November 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo.
1 (satu) bundel



- 10 Asli 1 (satu) bundle laporan Bulanan Pembangunan Depo Arsip Bulan DESEMBER 2010 (periode 30 November s/d 27 Desember 2010) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Citratama Arsindo. 1 (satu) bundle
- 11 Fotocopy Surat PT Citratama Arsindo, no : 021/Depo/Bks/ XII/2010, perihal : keterlambatan, Tanggal 20 Desember 2010. 1 (satu) bundle
- 12 Fotocopy Kartu Disposisi dari PT. Citratama Arsindo, perihal:keterlambatan, tanggal penyelesaian 12 Oktober 2010, no : 015/Depo/Bks/X/2010. 1 (satu) bundle
- 13 Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 015/Depo/Bks/X/ 2010, perihal : keterlambatan, Tanggal 12 Oktober 2010. 1 (satu) bundle
- 14 Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 013/Depo/Bks/IX/ 2010, perihal : keterlambatan pekerjaan, Tanggal 21 September 2010. 1 (satu) bundle
- 15 Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 016/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Tanggal 19 Oktober 2010 1 (satu) bundle
- 16 Asli Surat PT Citratama Arsindo no : 014/Depo/Bks/X/ 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 01 Oktober 2010 1 (satu) bundle
- 17 Asli Surat PT Citratama Arsindo, no : 011/Depo/Bks/VIII/ 2010, perihal : Dimensi Besi Tulang, Tanggal 9 Agustus 2010. 1 (satu) bundle
- 18 Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle/Jilid *Hardcover* hijau Surat Perjanjian Pemborongan, No : 640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 29 Juni 2010 Company Profile, *Bill of Quantity*, dan diantaranya juga dokumen Foto copy (legalisir) :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/kep.32/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/II/2010, Tanggal 11 Februari 2010, berikut lampiran
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PjPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2010, no : 027/Kep.51/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/2010, Tanggal 17 Maret 2010, tanpa lampiran.
 - Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan



Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 03.B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ III/2010, Tanggal 12 Maret 2010.

- Kliping Pada Harian Media Indonesia hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman /III/2010.
- Kliping Pada Harian Pikiran Rakyat hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2010 : Pengumuman Pelelangan Umum, No : 04 PAN/Tata Ruang dan Permukiman/ III/2010.
- Pakta Integritas yang ditandatangani oleh PPK (Bpk. Odja), Panitia Pengadaan, Rekanan PT. Monteleo Perkasa, Tanggal 24 Maret 2010.
- Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan (BAP), No : 602.1/005/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 22 Maret 2010, berikut Tanda Pendaftaran PT. Monteleo Perkasa.
- Berita Acara Pembukaan dan Penutupan Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. No : 602.1/005B/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/III/2010, Tanggal 31 Maret 2010
- Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran (BAPP), No : 602.1/006b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 1 April 2010, berikut lampiran 1 lembar
- Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis, No : 602.1/007.b/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/IV/2010, Tanggal 22 April 2010, berikut lampiran 2 lembar rekap pembangunan depo arsip.
- Lampiran Usulan Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, no : 11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 14 Mei 2010.
- Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 11/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Usulan Lulus Lelang Administrasi dan Teknik, Tanggal 14 Mei 2010.
- Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 027/479/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, perihal : Lulus Administrasi Teknis, Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar



- Pengumuman Peserta Lelang Lulus Administrasi dan Teknis, No : 12/PAN/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 17 Mei 2010, berikut lampiran 1 lembar .
- Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 13a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 24 Mei 2010.
- Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 19/Pan-Tata Ruang dan Permukiman/V/2010, perihal : Undangan Pembukaan Harga Penawaran, Tanggal 25 Mei 2010.
- Berita Acara Pembukaan Sampul 2 Penawaran Harga, No : 28/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/V/2010, Tanggal 31 Mei 2010, berikut lampiran 2 lembar berisi : cek list dan daftar hadir.
- Berita Acara Evaluasi Dokumen Sampul 2 penawaran Harga, No : 31A/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 1 Juni 2010.
- Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen, No : 34a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 3 Juni 2010.
- Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN No : 43a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan, Tanggal 9 Juni 2010.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No : 027/544/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 10 Juni 2010.
- Pengumuman Pemenang Lelang, No : 45/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 14 Juni 2010.
- Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, No : 50a/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, Tanggal 21 Juni 2010.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, No : 027/577/TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/2010, tentang : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 22 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat PT. Monteleo Perkasa, No : 11/MP/BKS/VI/ 2010, perihal : Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Tanggal 24 Juni 2010.
- Garansi Bank, BANK DKI, No : 515/JB/CPM/AW. 41/2010, Tanggal 28 Juni 2010.
- Surat Penyerahan Lapangan, No : 640/135.1/PPK/ DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, Tanggal 30 Juni 2010.
- Surat perintah Mulai Kerja, no : 640/133.3/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, Tanggal 29 Juni 2010.
- Surat Perjanjian Pemborongan, No : 640/133.1/PPK-DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/VI/ 2010, Tanggal 29 Juni 2010.

- | | | |
|-----------|---|-----------------|
| 19 | Foto copy (legalisir) Surat Perintah pencairan Dana, No SPM : 39SPM-LS/DTRDP/2010, Tanggal 2 September 2010, berikut lampiran 12 lembar berisi : SPP, SPM, kwitansi, Berita Acara Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Uang Muka, Pernyataan tanggung jawab Belanja, dan Pengantar SP2D (SP2D Uang Muka). | 1 (satu) bundel |
| 20 | Foto copy (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana, No SPM : 109/SPM-LS/DTRDP/2010 Tanggal 28 Desember 2010 (SP2D 75%). | 1 (satu) bundel |
| 21 | Foto copy (legalisir) Lampiran Berita Acara Revisi Pekerjaan Pelaksanaan, Tanggal 30 November 2010, yang ditandatangani Tanggal 27 Desember 2010. | 1 (satu) bundel |
| 22 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Peninjauan lapangan, Nomor : 602.1/121/BA-PL/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, Tanggal 27 Desember 2010 | 1 (satu) bundel |
| 23 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Nomor : 602.1/122/BA-PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. | 1 (satu) bundel |
| 24 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, Nomor : 602.1/123/BA-PFP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. | 1 (satu) bundel |
| 25 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan, Nomor : 602.1/125/BA-PAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. | 1 (satu) bundel |
| 26 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Penelitian/Penilaian Pekerjaan, Nomor : 602.1/126/BA-PEN/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 27 Desember 2010. | 1 (satu) bundel |



- 27 Foto copy (legalisir) Berita Acara Penilaian lapangan dan penyerahan Pekerjaan, Nomor : 602.1/ /BA-PP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, 27 Desember 2010 1 (satu) bundel
- 28 Foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor : 602.1/127/BA-ST/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
- 29 Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran, Nomor : 602.1/621/BAP/DA/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/ 2010, Tanggal 28 Desember 2010 (75%). 1 (satu) bundel
- 30 Foto copy (legalisir) Ringkasan Kontrak, ditandatangani oleh PPK, Tanggal 28 Desember 2010 1 (satu) bundel
- 31 Foto copy (legalisir) Surat Pernyataan Pertanggung Jawab belanja SPP-LS, No : 900/106/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
- 32 Foto copy (legalisir) Lembar Kontrol DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN Tahun Anggaran 2010, Tanggal 30 Desember 2010 (tanda tangan verifikasi) 1 (satu) bundel
- 33 Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP3), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010. 1 (satu) bundel
- 34 Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP2), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
- 35 Foto copy (legalisir) Surat Permintaan Pembayaran (SPP1), No : 109/SPP-LS/DTRDP/2010, Tanggal 30 Desember 2010 1 (satu) bundel
- 36 Foto copy (legalisir) Rekapitulasi Bobot Mingguan Prestasi, minggu ke-26, periode 21 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010, Tanggal 27 Desember 2010, berikut lampiran (11 lembar uraian). 1 (satu) bundel
- 37 Foto copy (legalisir) Kwitansi Pembayaran Termyn I s/d III Kegiatan Pembangunan Depo Arsip, sebesar Rp.2.728.383.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Tanggal 28 Desember 2010. 1 (satu) bundel
- 38 Foto copy (legalisir) AS *BUILT DRAWING* Pembangunan Depo arsip, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bundel
1. Denah site
 2. Potongan
 3. Denah lantai 1
 4. Denah lantai 2
 5. Tampak depan
 6. Tampak samping kiri



7. Tampak samping kanan
8. Tampak belakang
9. Potongan A-A
10. Potongan B-B
11. Denah pondasi, dan sloof
12. Denah kolom lantai 1
13. Denah kolom lantai 2
14. Denah pembalokan
15. Denah pembesian
16. Denah ringbalk
17. Detail pembalokan
18. Detail ringbalk
19. Detail pondasi
20. Detail kolom dan sloof
21. Denah pola lantai 1
22. Denah pola lantai 2
23. Denah plafond lantai 1
24. Denah plafond lantai 2
25. Denah titik lampu lantai 1
26. Denah titik lampu lantai 2
27. Denah kusen lantai 1
28. Denah kusen lantai 2
29. Detail kusen lantai 2
30. Detail kusen lantai 1
31. Detail kusen lantai 2
32. Denah atap
33. Denah rangka atap
34. Rencana rangka atap
35. Detail rangka atap
36. Detail rangka atap
37. Detail rangka atap
38. Detail KM/WC type A
39. Detail KM/WC type B
40. Detail pantry lantai 1
41. Detail janitor

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| 39 | Foto copy (legalisir) 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi. (lelang Baru), berikut lampiran uraian 7 lembar | 1 (satu) bundel |
| 40 | Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Selaku Pengguna Anggaran, No : 027/kep.26/DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ 2011, tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa dibidang Bangunan pada Dinas tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Tanggal 26 September | 1 (satu) bundel |



2011, berikut lampiran 1 lembar.

- | | | |
|-----------|---|-----------------|
| 41 | Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, no : 027/13/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, tentang : Penetapan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, Tanggal 25 Oktober 2011 | 1 (satu) bundel |
| 42 | Foto copy (legalisir) Pengumuman Penetapan Penyedia Barang/Jasa, no : 027/14/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 26 Oktober 2011. | 1 (satu) bundel |
| 43 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/12/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 25 Oktober 2011 (5 lembar) berikut lampiran 1 lembar. | 1 (satu) bundel |
| 44 | Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman, no : 027/09/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, perihal : Undangan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran, Tanggal 21 Oktober 2011. | 1 (satu) bundel |
| 45 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Klarifikasi Harga Penawaran, no : 027/10-1/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/x/ 2011, Tanggal 24 Oktober 2011. | 1 (satu) bundel |
| 46 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, no : 027/11/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 24 Oktober 2011 | 1 (satu) bundel |
| 47 | Foto copy (legalisir) Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Depo Arsip, no : 027/08/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, berikut lampiran sebanyak 18 lembar. | 1 (satu) bundel |
| 48 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi/ Pengadaan Barang/jasa lainnya, no: 027/07/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/ 2011, Tanggal 19 Oktober 2011, berikut 1 lembar lampiran pembukaan sampul penawaran. | 1 (satu) bundel |
| 49 | Foto copy (legalisir) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (AANWIDZING), no : 027/04/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011 (3 lembar), berikut 1 lembar daftar hadir aanwidzing. | 1 (satu) bundel |
| 50 | Foto copy (legalisir) Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa, No : 027/01/PAN-TATA RUANG DAN PERMUKIMAN/ X/2011, Tanggal 6 Oktober 2011. | 1 (satu) bundel |
| 51 | Foto copy (legalisir) Kliping Pada Harian Koran Tempo hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2011 : | 1 (satu) bundel |



Pengumuman Pengadaan barang/jasa no :
027/01/PAN-Tata Ruang dan Permukiman/X/ 2011
dan Pengumuman Pelelangan Umum Dengan
Pascakualifikasi No : 04/PPBJ/DPPID-DINKES.A/
X/2011.

- 52 Foto copy (legalisir) Jadwal Pengadaan Barang / Jasa
Bidang Tata Bangunan, DISTATA RUANG DAN
PERMUKIMAN KAB. BEKASI Tahun Anggaran 2011 1 (satu)
bundel

- 53 Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembukaan
Pendaftaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten
Bekasi. No : 027/03/PAN-TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN/ X/2011, Tanggal 10 Oktober 2011,
berikut lampiran Daftar hadir Berita Acara sebanyak
4 lembar. 1 (satu)
bundel

- 54 Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Bidang
Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman
kabupaten Bekasi, no : 027/Kep. /TB-DISTATA
RUANG DAN PERMUKIMAN/ 2011, tentang 1 (satu)
bundel
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri kegiatan Fisik
pada Bidang tata bangunan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
Perubahan 2011, Tanggal 4 Oktober 2011.

- 55 Foto copy (legalisir) Gambar Rencana Lanjutan
Pembangunan Gedung Depo Arsip, dengan rincian
sebagai berikut: 1 (satu)
bundel
1. Denah lantai 1
 2. Denah lantai 2
 3. Tampak depan
 4. Tampak samping kiri
 5. Tampak samping kanan
 6. Tampak belakang
 7. Potongan A-A
 8. Potongan B-B
 9. Denah kusen lantai 1
 10. Denah kusen lantai 2
 11. Tampak kusen
 12. Denah Pola lantai 1
 13. Denah Pola lantai 2
 14. Denah Plafond lantai 1
 15. Detail toilet type A
 16. Detail toilet type B
 17. Detail pantry
 18. Detail janitor

- 56 Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Kepala Dinas
Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa di Bidang Bangunan pada Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun 1 (satu)
bundel



Anggaran 2011, no : 027/kep.26/ DISTATA RUANG DAN PERMUKIM AN/II/2011, Tanggal 26 September 2011, berikut lampiran 1 lembar.

- 57 Foto copy (legalisir) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tahun Anggaran 2011, Pembangunan Depo Arsip, DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN (Panitia Pengadaan), berikut lampiran sebanyak 7 lembar 1 (satu) bundel
- 58 Foto copy (legalisir) Surat dari PT Monteleo Perkasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Nomor 12/MP/Bks/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 perihal permohonan Uang muka pelaksanaan Pembangunan Depo Arsip sebesar Rp 979.679.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) 1 (satu) bundel
- 59 Foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran Nomor 900/13.1/BAP/DTRDP/IX/2010 Tanggal 02 September 2010 1 (satu) bundel
- 60 Foto copy (legalisir) Berita Acara Uang Muka Pekerjaan Nomor : 900/28/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 1 (satu) bundel
- 61 Foto copy (legalisir) Kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Depo Arsip sesuai SPMK No 640/133.3/PPK DISTATA RUANG DAN PERMUKIM AN/VI/2010 Tanggal 29 Juni 2010 sebesar 20% x Rp 4.898.395.000,- = Rp 979.679.000,- Tanggal 02 September 2010 1 (satu) bundel
- 62 Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 24 Desember 2010, no : 700/711.A/DisTata Ruang dan Permukiman/2010, perihal : Teguran. 1 (satu) bundel
- 63 Foto copy (legalisir) NOTA DINAS DisTata Ruang dan Permukiman, kepada : PPTK, dari : Pejabat Pelaksana Teknis Supervisi, no : 601/217/wasdal/2010, Tanggal 22 September 2010, perihal : keterlambatan pekerjaan. 1 (satu) bundel
- 64 Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 27 Desember 2010, no : 640/860.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010, perihal : Pemberitahuan Pemutusan Kontrak. 1 (satu) bundel
- 65 Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 28 Desember 2010, no : 602.1/863.I/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/XII/2010, perihal : Pemutusan Perjanjian. 1 (satu) bundel
- 66 Foto copy (legalisir) Surat DisTata Ruang dan Permukiman Tanggal : 04 Januari 2011, no : 602/01.1/DisTata Ruang dan Permukiman-TB/2010, perihal : Klaim Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank). 1 (satu) bundel
- 67 Asli Nota Dinas DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN, 1 (satu)



- perihal : Permohonan Surat Teguran ke-1 Kepada PT. Monteleo Perkasa, no : 800/224/DisTata Ruang dan Permukiman/wsd/2010, Tanggal 13 Oktober 2010. bundel
- 68 Asli Surat DISTATA RUANG DAN PERMUKIMAN no : 700/746A/DisTata Ruang dan Permukiman 2010, Tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Teguran ke-2 ke PT. Monteleo Perkasa. 1 (satu) bundel
- 69 Asli Surat DisTata Ruang dan Permukiman, No : 602.1/847.1/DisTata Ruang dan Permukiman - TB/2010, Perihal : Teguran Ke-III atas Pembangunan Depo Arsip, Tanggal 20 Desember 2010. 1 (satu) bundel
- 70 Asli Surat Tanda Setoran (STS) Bank JABAR, KODE Rek : 4.1.4.14.01, Tanggal 13 januari 2011. 1 (satu) bundel
- 71 Asli Slip Tanda Setoran Bank Jabar Banten, Kode Validasi 0109, stempel Bank BJB Kantor Kas Pemda, Tanggal 13 januari 2011. 1 (satu) bundel
- 72 Foto copy (legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.03.01.27.04.5.2 1 (satu) bundel

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DAPIT SINAGA, **kecuali barang bukti nomor 3 berupa uang tunai sebesar Rp.250.000.000.- setelah dikurangi sebesar yang dinikmati Terdakwa Rp.50.990.182.06 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah enam sen) dikembalikan kepada Terdakwa Serius Taurus Nababan ST ;**

9. Menghukum Terdakwa SERIUS TAURUS NABABAN ST untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 oleh kami **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** dan **H. HENING TYASTANTO, SH, CN.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 5 Maret 2013. Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73

03/PEN/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 APRIL 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa , -

Hakim - Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.
SH, MH.

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA,

H. HENING TYASTANTO, SH, CN.
Pengganti,

Panitera

ASNURI, SH.

SAIFUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)